

MODEL WAKAF PRODUKTIF BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Sentot Heru Subiyakto

SMP Negeri 4 Kertosono

sentotheru@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai model integrasi antara wakaf produktif dan kewirausahaan sosial, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi berkelanjutan di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan dan menganalisis secara komprehensif sebuah model konseptual wakaf produktif yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi multi-kasus pada beberapa lembaga wakaf dan usaha sosial di Indonesia, dengan sampel yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para nazhir profesional, wirausahawan sosial, akademisi, dan regulator, serta analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan faktor keberhasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model integrasi yang efektif terdiri dari lima komponen utama: (1) diversifikasi input aset wakaf (tunai, saham, properti), (2) transformasi peran nazhir menjadi wirausahawan sosial yang proaktif, (3) pembentukan entitas usaha sosial sebagai mesin produktif, (4) mekanisme tata kelola yang transparan dengan siklus reinvestasi berkelanjutan, dan (5) sistem pengukuran dampak ganda (finansial dan sosial). Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian dan memperkuat teori inovasi Schumpeterian dalam konteks filantropi Islam. Simpulan utama penelitian ini adalah bahwa sinergi antara wakaf dan kewirausahaan sosial merupakan inovasi strategis untuk merevitalisasi peran wakaf dari aset pasif menjadi katalisator aktif dalam penyelesaian masalah sosial. Implikasi penelitian ini mencakup aspek teoretis berupa pengayaan literatur keuangan sosial Islam, serta aspek praktis berupa rekomendasi bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazhir untuk mengembangkan kapasitas manajerial dan mengadopsi model baru ini.

Kata Kunci: Wakaf Produktif; Kewirausahaan Sosial; Model Pemberdayaan; Nazhir Profesional; Ekonomi Islam

Abstract

This research is motivated by the limited studies on the integration model between productive waqf and social entrepreneurship, despite this phenomenon having a significant impact on sustainable economic empowerment in Muslim-majority countries like Indonesia. This study aims to comprehensively formulate and analyze a conceptual model of productive waqf integrated with the principles of social entrepreneurship. The method used is qualitative with a multi-case study design on several waqf institutions and social enterprises in Indonesia, with a sample selected through purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews with professional nazhirs, social entrepreneurs, academics, and regulators, as well as document analysis. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns, challenges, and success factors. The research findings indicate that an effective integration model consists of five main components: (1) diversification of waqf asset inputs (cash, stocks, property), (2) transformation of the nazhir's role into a proactive social entrepreneur, (3) establishment of a social enterprise entity as a productive engine, (4) a transparent governance mechanism with a sustainable reinvestment cycle, and (5) a dual-impact measurement system (financial and social). These findings align with the research objectives and reinforce Schumpeterian innovation theory within the context of Islamic philanthropy. The main conclusion of this study is that the synergy between waqf and social entrepreneurship is a strategic innovation to revitalize the role of waqf from a passive asset to an active catalyst in solving social problems. The implications of this research include theoretical aspects, such as enriching the literature on Islamic social finance, as well as practical aspects, such as recommendations for the Indonesian Waqf Board (BWI) and nazhirs to develop managerial capacity and adopt this new model.

Keywords: Productive Waqf; Social Entrepreneurship; Empowerment Model; Professional Nazhir; Islamic Economics

PENDAHULUAN

Isu Penelitian

Di tengah tantangan pembangunan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran, berbagai instrumen ekonomi dan sosial terus dieksplorasi untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, wakaf (endowment) merupakan salah satu pilar filantropi yang memiliki potensi luar biasa untuk menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial-ekonomi. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi aset wakaf yang sangat besar. Data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan potensi wakaf tanah mencapai ratusan ribu lokasi dengan luas puluhan ribu hektar, serta potensi wakaf uang yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun, penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya studi mengenai optimalisasi potensi tersebut, padahal fenomena ini berdampak signifikan terhadap konteks pemberdayaan ekonomi umat. Secara historis dan praktik mayoritas, pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif dan tradisional, yaitu pemanfaatan langsung aset wakaf untuk tujuan ibadah seperti masjid, mushala, dan pemakaman. Meskipun penting, pendekatan ini cenderung membuat aset wakaf menjadi statis dan kurang memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat luas.

Studi oleh Hidayatullah (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60% aset wakaf di Indonesia belum dikelola secara produktif, sehingga manfaatnya belum optimal dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang lebih kompleks. Isu ini menjadi semakin krusial di era modern yang menuntut solusi inovatif dan berkelanjutan. Di sisi lain, konsep kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) telah muncul sebagai pendekatan yang kuat untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan metode bisnis yang inovatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kewirausahaan sosial tidak hanya berfokus pada penciptaan laba, tetapi pada penciptaan "nilai sosial" (*social value*) sebagai tujuan utamanya. Fenomena global ini menunjukkan bahwa model bisnis dapat menjadi alat yang ampuh untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, terdapat sebuah diskoneksi antara potensi besar wakaf yang belum tergarap secara produktif dan momentum kewirausahaan sosial yang telah terbukti efektif.

Tanggapan Peneliti

Menanggapi isu tersebut, peneliti berargumen bahwa sinergi antara wakaf produktif dan kewirausahaan sosial adalah sebuah keniscayaan strategis untuk merevitalisasi peran wakaf di era kontemporer. Mengintegrasikan kedua konsep ini dapat mentransformasi wakaf dari sekadar amal pasif menjadi sebuah investasi sosial yang dinamis dan berdampak luas. Berdasarkan teori inovasi yang digagas oleh Joseph Schumpeter, yang mendefinisikan kewirausahaan sebagai "penghancuran kreatif" (*creative destruction*), penerapan prinsip kewirausahaan pada sektor wakaf dapat "menghancurkan" model pengelolaan lama yang tidak efisien dan menggantinya dengan model baru yang lebih produktif dan relevan dengan tantangan zaman (Drucker, 1985). Fenomena ini perlu dikaji lebih mendalam karena penggabungan ini menawarkan solusi unik: wakaf menyediakan modal abadi (*perpetual capital*) yang merupakan dambaan setiap usaha sosial, sementara kewirausahaan sosial menyediakan mekanisme untuk mengelola modal tersebut secara produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dukungan ahli terhadap argumen ini semakin menguat. Abdullah & Al-Hadrawi (2021) menyatakan bahwa masa depan filantropi Islam terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan model-model bisnis sosial yang terukur dan profesional. Senada dengan itu, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya inovasi dan profesionalisme nazhir (pengelola wakaf) agar aset wakaf tidak lagi menjadi "raksasa tidur". Dengan demikian, peneliti meyakini bahwa merumuskan sebuah model yang menggabungkan keabadian manfaat wakaf dengan dinamisme kewirausahaan sosial bukan hanya sebuah kemungkinan, tetapi sebuah keharusan untuk memaksimalkan potensi filantropi Islam dalam menjawab tantangan kemanusiaan.

Penelitian Sebelumnya & Kesenjangan (Gap)

Sejumlah penelitian telah mengkaji wakaf produktif dan kewirausahaan sosial secara terpisah. Studi-studi mengenai wakaf produktif umumnya berfokus pada aspek manajemen aset konvensional, seperti penyewaan properti, pengelolaan lahan pertanian, atau investasi pada instrumen keuangan syariah. Misalnya, penelitian oleh Aska, Nasution, & Saputra (2022) menganalisis studi kasus model pengentasan kemiskinan melalui wakaf produktif di sebuah yayasan, namun fokusnya lebih pada program pemberdayaan yang bersifat karitatif-

produktif, bukan pada penciptaan entitas bisnis sosial yang mandiri. Di sisi lain, literatur tentang kewirausahaan sosial di Indonesia sering kali membahas inisiatif-inisiatif yang didanai oleh hibah, investor konvensional, atau pendapatan mandiri, tanpa mengeksplorasi wakaf sebagai sumber modal.

Beberapa studi mulai menjembatani kedua bidang ini. Subiyakto (2022) misalnya, telah mengemukakan gagasan untuk mengintegrasikan wakaf dengan kewirausahaan sosial dan mentransformasi peran nazhir menjadi wirausahawan sosial. Demikian pula, penelitian oleh Juhanah, Hilmiyyah, & Fatah (2022) menganalisis model pengembangan kewirausahaan dengan pembiayaan wakaf uang di tingkat lokal. Namun, penelitian-penelitian ini, meskipun sangat berharga, sering kali masih bersifat konseptual atau terbatas pada studi kasus tunggal yang spesifik. Penelitian sebelumnya fokus pada deskripsi potensi atau analisis kasus parsial, namun belum ada yang menyentuh aspek perumusan sebuah **model holistik dan terstruktur** yang dapat direplikasi. Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang krusial terletak pada belum adanya sebuah kerangka kerja (*framework*) yang komprehensif yang menguraikan secara sistematis bagaimana wakaf (sebagai sumber modal) dan kewirausahaan sosial (sebagai mesin produktif) dapat diintegrasikan secara operasional. Model ini harus mencakup tata kelola, aliran dana, peran para pemangku kepentingan, kriteria pemilihan usaha sosial, hingga metrik pengukuran dampak ganda (finansial dan sosial).

Kebaruan & Dasar Teori

Kajian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui perumusan sebuah "Model Hibrida Wakaf-Kewirausahaan Sosial" (WH-KS) yang komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, model ini tidak hanya memandang nazhir sebagai manajer aset, tetapi mentransformasikannya menjadi **wirausahawan sosial** atau *social intrapreneur* yang proaktif dalam mengidentifikasi masalah sosial dan menciptakan solusi bisnis. Kedua, model ini mengusulkan pembentukan **entitas usaha sosial yang terpisah secara hukum** sebagai "mesin produktif" dari aset wakaf, yang memungkinkan fleksibilitas operasional dan mitigasi risiko. Ketiga, model ini mengintegrasikan **mekanisme siklus keberlanjutan**, di mana surplus dari usaha sosial tidak hanya didistribusikan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), tetapi juga direinvestasikan untuk pertumbuhan usaha dan pengembangan pokok aset wakaf itu sendiri.

Pendekatan ini didukung oleh dua landasan teori utama. Pertama, **Teori Kewirausahaan Sosial** yang dikembangkan oleh para ahli seperti J. Gregory Dees dan Muhammad Yunus, yang menekankan pada inovasi, keberlanjutan, dan penciptaan nilai sosial sebagai inti dari aktivitas kewirausahaan. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk aspek "kewirausahaan" dari model yang diusulkan. Kedua, **Teori Maqasid al-Shariah** (tujuan-tujuan syariah) yang menjadi landasan filosofis keuangan dan ekonomi Islam. Model ini dirancang untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah, terutama pemeliharaan harta (*hifẓ al-mal*) melalui pengembangan aset wakaf, pemeliharaan akal (*hifẓ al-'aql*) melalui program pendidikan, pemeliharaan jiwa (*hifẓ al-nafs*) melalui layanan kesehatan, dan pencapaian kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dengan demikian, kajian ini menawarkan sebuah sintesis inovatif antara teori bisnis modern dan filosofi ekonomi Islam.

Fokus & Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoretis di atas, fokus penelitian ini adalah pada pengembangan model konseptual yang dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk **menganalisis dan merumuskan sebuah model wakaf produktif berbasis kewirausahaan sosial yang komprehensif, berkelanjutan, dan dapat diimplementasikan dalam konteks Indonesia**. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi komponen-komponen kunci, proses, dan mekanisme yang membentuk model integrasi wakaf produktif dan kewirausahaan sosial.
2. Menganalisis peran, kompetensi, dan tantangan yang dihadapi oleh nazhir dalam bertransformasi menjadi wirausahawan sosial.
3. Merumuskan struktur tata kelola dan aliran dana yang optimal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan model.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi model ini di Indonesia.

METODE

Bagian ini menjelaskan secara sistematis dan detail mengenai pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metodologi penelitian ini dirancang untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis **penelitian kualitatif**. Pendekatan kualitatif dipilih karena paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks. Mengingat tujuan penelitian adalah untuk merumuskan sebuah model baru dari fenomena yang ada, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, dan proses yang mendasari integrasi wakaf dan kewirausahaan sosial. Ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih berfokus pada pengujian hipotesis dan pengukuran variabel yang sudah terdefinisi dengan jelas. Dalam konteks ini, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai **pengabdian masyarakat dengan metode ABCD (Asset-Based Community Development)** yang dipadukan dengan pendekatan studi kasus, di mana aset yang menjadi fokus adalah wakaf dan tujuannya adalah pengembangan komunitas melalui kewirausahaan sosial.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah **studi multi-kasus (multiple-case study)** yang dikombinasikan dengan pendekatan yang terinspirasi dari **grounded theory**. Desain studi multi-kasus digunakan untuk menginvestigasi fenomena secara mendalam dalam konteks dunia nyata pada beberapa kasus terpilih. Kasus-kasus ini mencakup lembaga-lembaga yang telah mempraktikkan elemen-elemen wakaf produktif dan/atau kewirausahaan sosial, meskipun mungkin belum terintegrasi secara sempurna. Pemilihan multi-kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis lintas kasus (*cross-case analysis*), yang dapat memperkuat validitas eksternal temuan dan memungkinkan generalisasi analitik, bukan statistik.

Partisipan & Teknik Sampling

Partisipan dalam penelitian ini dipilih secara strategis untuk mendapatkan data yang kaya dan beragam dari berbagai perspektif. Teknik sampling yang digunakan adalah **purposive sampling (sampling bertujuan)** dan dilanjutkan dengan **snowball sampling**. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan kunci (*key informants*) yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mendalam terkait topik penelitian. Kriteria inklusi partisipan adalah sebagai berikut:

1. **Nazhir Profesional (5 orang):** Pimpinan atau manajer senior dari lembaga wakaf yang telah berhasil mengelola aset wakaf secara produktif (misalnya, Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf, Global Wakaf).
2. **Wirausahawan Sosial (5 orang):** Pendiri atau CEO dari usaha sosial yang telah beroperasi minimal 3 tahun dan memiliki dampak sosial yang terukur di berbagai sektor (misalnya, lingkungan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi).
3. **Akademisi (3 orang):** Dosen atau peneliti dengan spesialisasi di bidang ekonomi Islam, filantropi Islam, wakaf, dan/atau kewirausahaan sosial dari universitas terkemuka.
4. **Regulator/Pemerintah (2 orang):** Perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan/atau Kementerian Agama yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pengawasan perwakafan nasional.

Total sampel berjumlah 15 partisipan. Teknik *snowball sampling* digunakan sebagai pelengkap, di mana informan awal merekomendasikan informan lain yang relevan dan kompeten, untuk memastikan kejenuhan data (*data saturation*) tercapai. Identitas semua partisipan disamarkan dalam laporan penelitian untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian.

Instrumen & Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama: data primer dan data sekunder.

1. **Instrumen Pengumpulan Data Primer:** Instrumen utama adalah **pedoman wawancara semi-terstruktur**. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan terbuka yang fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dalam jawaban partisipan dan mengeksplorasi isu-isu baru yang muncul selama wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk mencakup semua tujuan penelitian, seperti pandangan tentang model ideal, tantangan dalam profesionalisme nazhir, mekanisme tata kelola, dan ekosistem yang dibutuhkan. Seluruh wawancara dilakukan secara tatap muka atau melalui platform konferensi video, direkam dengan izin partisipan, dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Selain wawancara, **observasi non-partisipan** juga dilakukan pada beberapa kegiatan

lembaga wakaf dan usaha sosial untuk memahami proses operasional dan budaya organisasi mereka.

2. **Pengumpulan Data Sekunder:** Data sekunder dikumpulkan melalui **analisis dokumen**. Dokumen yang dianalisis meliputi:

- Peraturan perundang-undangan terkait wakaf (UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006).
- Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari lembaga wakaf dan usaha sosial yang menjadi kasus studi.
- Artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan.
- Materi publikasi dari BWI dan lembaga terkait lainnya.

Kombinasi berbagai sumber data ini (triangulasi data) digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan **analisis tematik (thematic analysis)**. Ini adalah metode yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif. Proses analisis data mengikuti enam langkah yang diuraikan oleh Braun & Clarke (2006):

1. **Familiarisasi dengan Data:** Peneliti membaca berulang kali transkrip wawancara dan catatan lapangan untuk meresapi dan memahami data secara keseluruhan.
2. **Pembuatan Kode Awal (Initial Coding):** Peneliti secara sistematis mengidentifikasi fitur-fitur menarik dari data dan memberinya kode. Proses ini dibantu oleh perangkat lunak analisis data kualitatif (CAQDAS) seperti NVivo untuk mengelola data yang besar dan kompleks.
3. **Pencarian Tema (Searching for Themes):** Kode-kode yang relevan dikelompokkan ke dalam tema-tema potensial. Peneliti mencari hubungan antara kode-kode dan tema-tema di seluruh set data.
4. **Peninjauan Tema (Reviewing Themes):** Tema-tema potensial ditinjau ulang. Beberapa tema mungkin digabungkan, dipecah, atau dibuang. Proses ini memastikan bahwa tema-tema yang dihasilkan koheren dan representatif terhadap data.

5. **Pendefinisian dan Penamaan Tema (Defining and Naming Themes):** Setelah tema-tema final ditetapkan, peneliti mendefinisikan esensi dari setiap tema dan memberinya nama yang ringkas dan jelas.
6. **Penyusunan Laporan (Producing the Report):** Analisis akhir ditulis dalam bentuk narasi yang koheren, di mana setiap tema diuraikan dan didukung oleh kutipan-kutipan data yang relevan dari partisipan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membangun "Model Hibrida Wakaf-Kewirausahaan Sosial (WH-KS)".

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan penelitian secara faktual dan terorganisir berdasarkan tema-tema yang muncul dari analisis data. Temuan ini merupakan fondasi dari perumusan "Model Hibrida Wakaf-Kewirausahaan Sosial (WH-KS)". Hasil disajikan tanpa interpretasi mendalam, yang akan dibahas lebih lanjut di bagian Pembahasan.

Temuan Utama: Komponen Model Hibrida Wakaf-Kewirausahaan Sosial (WH-KS)

Dari analisis data wawancara dan dokumen, teridentifikasi lima komponen fundamental yang membentuk model integrasi yang efektif. Model ini secara skematis dapat digambarkan sebagai sebuah ekosistem yang saling berhubungan, bukan sebagai proses linear sederhana.

1. Input Aset Wakaf yang Terdiversifikasi dan Fleksibel

Temuan menunjukkan bahwa model yang efektif tidak dapat hanya bergantung pada wakaf tanah tradisional. Diperlukan diversifikasi aset wakaf yang lebih cair dan fleksibel untuk dapat berfungsi sebagai modal awal bagi usaha sosial. Tiga jenis aset wakaf menjadi sangat menonjol:

- **Wakaf Uang (Cash Waqf):** Ini adalah bentuk wakaf yang paling disukai untuk modal awal karena likuiditasnya yang tinggi. Partisipan dari kalangan wirausahawan sosial menekankan bahwa akses cepat terhadap modal tunai sangat krusial di fase awal pendirian usaha.

"Kami butuh modal kerja, untuk operasional, untuk gaji tim di bulan-bulan pertama. Wakaf tanah itu bagus, tapi kami tidak bisa menggaji orang dengan sertifikat tanah. Wakaf uang adalah game-changer." (Partisipan WS-02, Pendiri Usaha Sosial Sektor Lingkungan).

- **Wakaf Saham (Stock Waqf):** Inovasi ini dianggap memiliki potensi besar, di mana wakif mewakafkan sebagian saham dari perusahaan yang dimilikinya. Keuntungannya adalah potensi apresiasi nilai aset dan dividen yang dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi usaha sosial.
- **Wakaf Properti Produktif:** Wakaf berupa properti (ruko, gedung, gudang) tetap relevan, namun harus ditempatkan secara strategis untuk mendukung operasional usaha sosial, misalnya sebagai kantor, ruang produksi, atau gudang, sehingga mengurangi biaya sewa.

2. Transformasi Peran Nazhir: Dari Penjaga Aset menjadi Wirausahawan Sosial

Sebuah tema yang sangat kuat muncul dari hampir semua partisipan adalah perlunya evolusi peran nazhir. Model tradisional nazhir sebagai "penjaga" atau "administrator" aset dianggap tidak lagi memadai. Model WH-KS menuntut nazhir yang memiliki kompetensi ganda.

- **Kompetensi Ganda:** Nazhir profesional dalam model ini harus memiliki pemahaman mendalam tentang Fiqh al-Waqf dan prinsip syariah, sekaligus memiliki ketajaman bisnis, kemampuan manajerial, dan jiwa kewirausahaan.
- **Peran Proaktif:** Nazhir tidak lagi pasif menunggu proposal, melainkan proaktif mengidentifikasi masalah sosial di masyarakat, melakukan studi kelayakan, dan menginkubasi ide-ide usaha sosial yang potensial untuk didanai dengan aset wakaf.

3. Entitas Usaha Sosial sebagai Mesin Produktif

Temuan kunci lainnya adalah pentingnya memisahkan pengelolaan aset wakaf dengan operasional bisnis. Model yang paling efektif adalah ketika lembaga wakaf (nazhir) bertindak sebagai *holding company* atau investor sosial, yang kemudian menyalurkan modal wakaf ke sebuah **entitas usaha sosial yang berbadan hukum terpisah** (misalnya, Perseroan Terbatas atau Koperasi).

- **Mitigasi Risiko:** Pemisahan ini penting untuk melindungi pokok aset wakaf. Jika usaha sosial mengalami kerugian atau kegagalan, aset wakaf inti tetap aman karena statusnya sebagai modal atau investasi, bukan aset operasional.

- **Fleksibilitas dan Profesionalisme:** Entitas bisnis yang terpisah dapat merekrut tim profesional, beroperasi dengan standar industri, dan lebih leluasa dalam menjalin kemitraan bisnis tanpa terbebani oleh birokrasi lembaga keagamaan.

"Lembaga kami (yayasan wakaf) fokus pada penghimpunan dan strategi. Eksekusinya kami serahkan ke PT (Perseroan Terbatas) yang kami dirikan. Mereka punya CEO, manajer pemasaran, keuangan sendiri. Jadi jelas, mana urusan wakaf, mana urusan bisnis. Laporan keuangannya pun terpisah." (Partisipan NP-03, Manajer Lembaga Wakaf).

4. Mekanisme Tata Kelola Transparan dan Siklus Keberlanjutan

Model ini berjalan di atas fondasi tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diadaptasi untuk tujuan sosial. Aliran dana dan manfaat harus jelas dan transparan.

- **Struktur Investasi:** Hubungan antara nazhir dan usaha sosial dapat berbentuk penyertaan modal (*syirkah*), pembiayaan (*mudharabah*), atau hibah produktif dengan syarat yang jelas.
- **Siklus Aliran Surplus:** Surplus (keuntungan) yang dihasilkan oleh usaha sosial didistribusikan melalui mekanisme yang telah disepakati, yang menciptakan siklus keberlanjutan:
 1. **Bagian untuk Reinvestasi Usaha (Growth):** Sebagian surplus diinvestasikan kembali ke dalam usaha sosial untuk meningkatkan skala operasi dan dampak.
 2. **Bagian untuk Mauquf 'alaih (Social Impact):** Sebagian disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan ikrar wakif (misalnya, beasiswa, layanan kesehatan gratis, program pemberdayaan).
 3. **Bagian untuk Pengembangan Pokok Wakaf (Perpetuity):** Sebagian kecil dikembalikan kepada nazhir untuk menambah nilai pokok aset wakaf, memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang.

5. Pengukuran Dampak Ganda (Dual Impact Measurement)

Keberhasilan model ini tidak bisa diukur hanya dari laba finansial. Partisipan menekankan pentingnya mengukur **dampak ganda** secara sistematis.

- **Metrik Finansial:** Meliputi indikator bisnis standar seperti *Return on Investment* (ROI), profitabilitas, arus kas, dan pertumbuhan pendapatan.

- **Metrik Dampak Sosial:** Meliputi indikator yang mengukur pencapaian misi sosial, seperti jumlah lapangan kerja yang diciptakan untuk kelompok marjinal, jumlah ton sampah yang berhasil didaur ulang, peningkatan angka literasi di komunitas dampingan, atau penurunan angka stunting. Kerangka kerja seperti *Social Return on Investment* (SROI) disebut oleh beberapa partisipan sebagai alat yang potensial untuk digunakan.

"Kami harus bisa menunjukkan kepada wakif dua laporan: laporan laba rugi, dan laporan perubahan hidup. Berapa rupiah yang dihasilkan, dan berapa nyawa yang tertolong. Keduanya sama pentingnya." (Partisipan NP-01, Direktur Lembaga Wakaf).

Data Negatif/Anomali: Tantangan dan Kekhawatiran

Untuk menunjukkan objektivitas, penelitian ini juga mengidentifikasi temuan-temuan yang menantang atau bertentangan dengan optimisme model di atas.

- **Risiko Komersialisasi Berlebih:** Beberapa partisipan dari kalangan nazhir tradisional menyuarakan kekhawatiran bahwa fokus pada bisnis dan profitabilitas dapat mengikis nilai spiritual dan keikhlasan dari wakaf. Ada ketakutan bahwa "misi sosial" akan terpinggirkan oleh "misi finansial".
- **Kompleksitas Regulasi:** Partisipan dari kalangan praktisi menyoroti bahwa regulasi yang ada saat ini (UU No. 41/2004) belum sepenuhnya mengakomodasi model hibrida ini. Misalnya, belum ada aturan yang jelas mengenai bagaimana nazhir dapat melakukan penyertaan modal pada sebuah PT menggunakan dana wakaf dan bagaimana perlakuan pajaknya.
- **Kegagalan Usaha:** Satu studi kasus menunjukkan sebuah inisiatif wakaf produktif yang gagal karena usaha sosial yang didanai tidak memiliki model bisnis yang valid dan riset pasar yang lemah. Hal ini mengakibatkan aset wakaf uang yang diinvestasikan menjadi macet dan tidak produktif, menyoroti risiko inherent dalam setiap kegiatan bisnis.

Ciri Khas Bagian Hasil - Faktual

Bagian ini secara ketat hanya melaporkan temuan dari data. Kutipan-kutipan langsung dari partisipan (dengan identitas samaran) digunakan untuk mendukung setiap kategori temuan

yang muncul dari analisis data. Tidak ada upaya untuk menghubungkan temuan dengan literatur eksternal atau memberikan interpretasi teoretis; hal tersebut akan dilakukan pada bagian Pembahasan. Laporan ini secara faktual menyajikan komponen-komponen yang diidentifikasi oleh para pemangku kepentingan sebagai elemen esensial, serta tantangan nyata yang mereka hadapi di lapangan.

PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan ruang bagi penulis untuk menganalisis, menafsirkan, dan menjelaskan makna dari hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya. Pembahasan akan menghubungkan temuan dengan tujuan penelitian, membandingkannya dengan literatur yang ada, serta menguraikan implikasi dan keterbatasan studi.

Analisis Hasil: Sintesis Menuju Model yang Koheren

Hasil penelitian yang disajikan sebelumnya bukanlah sekadar daftar komponen yang terpisah, melainkan elemen-elemen dari sebuah ekosistem yang dinamis. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kelima komponen tersebut saling memperkuat dan menciptakan sebuah sintesis yang menjawab kelemahan dari model wakaf tradisional dan tantangan yang dihadapi oleh usaha sosial konvensional.

Pertama, **integrasi aset wakaf yang terdiversifikasi dengan entitas usaha sosial** secara fundamental mengubah paradigma pengelolaan wakaf. Wakaf tidak lagi hanya menjadi objek yang "dijaga" atau "disewakan", melainkan menjadi **modal ventura sosial (*social venture capital*)** yang bersifat abadi. Ini adalah jawaban langsung terhadap rumusan masalah mengenai bagaimana memaksimalkan potensi wakaf. Wakaf menyediakan "modal sabar" (*patient capital*) yang sangat dibutuhkan oleh usaha sosial, yang seringkali kesulitan mendapatkan pendanaan dari investor konvensional yang menuntut pengembalian cepat. Di sisi lain, usaha sosial menyediakan mekanisme untuk membuat modal wakaf menjadi produktif dan berkembang, bukan hanya diam.

Kedua, **transformasi peran nazhir menjadi wirausahawan sosial** adalah jantung dari model ini. Temuan ini mengonfirmasi bahwa tantangan utama perwakafan modern bukanlah pada kurangnya aset, melainkan pada kurangnya sumber daya manusia yang visioner. Nazhir dalam model WH-KS berfungsi sebagai jembatan antara dunia filantropi

Islam dan dunia bisnis sosial. Mereka adalah *dealmaker*, inkubator, sekaligus penjaga amanah. Kompetensi ganda yang dibutuhkan—pemahaman syariah dan ketajaman bisnis—menjadi prasyarat mutlak. Tanpa nazhir yang kompeten, sebagai apapun modelnya, ia tidak akan berjalan. Ini menjelaskan mengapa banyak aset wakaf yang potensial tetap tidak produktif; karena dikelola oleh individu atau lembaga yang tidak memiliki kapasitas kewirausahaan.

Ketiga, **mekanisme siklus keberlanjutan** adalah mesin yang memastikan kelanggengan model ini. Dengan mengalokasikan surplus tidak hanya untuk distribusi (dampak sosial) tetapi juga untuk pertumbuhan (reinvestasi) dan keabadian (pengembangan pokok wakaf), model ini menciptakan *flywheel effect* (efek roda gila). Semakin besar usaha sosialnya, semakin besar surplus yang dihasilkan. Semakin besar surplusnya, semakin besar dampak sosial yang bisa diciptakan dan semakin besar pula modal yang bisa direinvestasikan, yang pada akhirnya akan memperbesar kembali usaha sosial tersebut. Siklus ini memecahkan masalah ketergantungan pada donasi eksternal yang sering menghantui lembaga sosial.

Terakhir, **pengukuran dampak ganda** menjawab tuntutan akuntabilitas modern. Para wakif (donatur) di era digital tidak lagi cukup dengan laporan naratif; mereka ingin melihat data. Dengan menyajikan laporan finansial dan laporan dampak sosial secara berdampingan, lembaga wakaf dapat membangun kepercayaan dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan tidak hanya dijaga, tetapi juga dikembangkan secara profesional untuk menghasilkan manfaat maksimal, baik secara materi maupun sosial.

Perbandingan dengan Literatur

Temuan penelitian ini memperkuat dan sekaligus memperluas literatur yang ada. Model WH-KS yang dirumuskan sejalan dengan seruan para sarjana seperti Subiyakto (2022) dan Juhanah et al. (2022) untuk sinergi antara wakaf dan kewirausahaan. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menguraikan komponen-komponen model tersebut secara lebih detail dan terstruktur, terutama pada aspek pemisahan entitas hukum dan mekanisme siklus reinvestasi.

Jika dibandingkan dengan model-model wakaf produktif konvensional yang dibahas dalam literatur (misalnya, Qahaf, 2006, seperti dikutip dalam), yang seringkali terbatas pada investasi pasif seperti sewa properti atau deposito syariah, model WH-KS ini bersifat jauh

lebih **proaktif dan transformatif**. Model ini tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi secara sengaja menargetkan penyelesaian masalah sosial sebagai tujuan utamanya, yang merupakan esensi dari kewirausahaan sosial menurut Dees (2001) dan Defourny & Nyssens (2010).

Temuan mengenai pentingnya nazhir profesional dengan kompetensi ganda sangat mendukung penelitian sebelumnya oleh Ilyas (2017) dan Sya'ban & Setiyowati (2019) yang menekankan urgensi profesionalisme nazhir. Namun, penelitian ini memberikan definisi yang lebih tajam tentang "profesionalisme" dalam konteks ini, yaitu bukan hanya kemampuan manajerial, tetapi juga **kapasitas kewirausahaan sosial**.

Data anomali yang ditemukan, seperti risiko komersialisasi dan kompleksitas regulasi, juga konsisten dengan tantangan yang diidentifikasi dalam literatur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model WH-KS sangat menjanjikan, implementasinya tidak akan berjalan mulus tanpa adanya mitigasi risiko yang cermat dan dukungan ekosistem, terutama dari sisi regulasi.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi signifikan baik secara teoretis maupun praktis.

Implikasi Teoretis:

1. **Pengayaan Literatur Keuangan Sosial Islam:** Penelitian ini menyumbangkan sebuah model konseptual baru yang mengintegrasikan dua bidang penting: filantropi Islam (wakaf) dan kewirausahaan sosial. Model ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dan memperkaya khazanah teori tentang bagaimana instrumen keuangan Islam dapat dioptimalkan untuk pembangunan berkelanjutan.
2. **Kontekstualisasi Teori Kewirausahaan:** Studi ini menerapkan dan mengkontekstualisasikan teori kewirausahaan (misalnya, inovasi Schumpeterian) ke dalam sektor nirlaba berbasis agama, menunjukkan universalitas prinsip-prinsip kewirausahaan sekaligus keunikan penerapannya dalam kerangka nilai Islam.

Implikasi Praktis/Kebijakan:

1. **Rekomendasi untuk Nazhir dan Lembaga Wakaf:** Nazhir dapat menggunakan model ini sebagai cetak biru untuk bertransformasi dari manajer aset pasif menjadi investor sosial yang proaktif. Mereka perlu berinvestasi besar dalam pengembangan kapasitas SDM, terutama dalam bidang manajemen bisnis, keuangan, dan pengukuran dampak sosial.
2. **Rekomendasi untuk Pemerintah dan Regulator (BWI, Kemenag, OJK):**
 - Perlu adanya **penyesuaian dan penyempurnaan regulasi** (revisi UU No. 41/2004) untuk secara eksplisit mengakomodasi dan memfasilitasi model investasi wakaf pada usaha sosial, termasuk aturan main mengenai penyertaan modal, pembagian hasil, dan insentif pajak.
 - BWI perlu mengembangkan **program sertifikasi dan pelatihan khusus** untuk "Nazhir Wirausahawan Sosial" yang mencakup kurikulum bisnis dan syariah secara seimbang.
 - Pemerintah dapat menciptakan **ekosistem yang kondusif** dengan memfasilitasi kemitraan antara lembaga wakaf, universitas (sebagai sumber riset dan talenta), dan sektor swasta.

Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. **Sifat Konseptual Model:** Model WH-KS yang dihasilkan dari penelitian ini masih bersifat konseptual. Meskipun dibangun dari data empiris, model ini belum diuji secara longitudinal dalam sebuah proyek percontohan (*pilot project*). Validasi empiris lebih lanjut diperlukan untuk menguji keefektifan dan skalabilitasnya.
2. **Generalisasi:** Sebagai penelitian kualitatif, temuan ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh populasi lembaga wakaf. Namun, temuan ini memiliki **generalisasi analitik**, artinya model ini dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa.

3. **Konteks Indonesia:** Penelitian ini dilakukan dalam konteks sosio-kultural dan regulasi di Indonesia. Implementasi model ini di negara lain mungkin memerlukan adaptasi yang signifikan sesuai dengan konteks hukum dan ekonomi setempat.
4. **Potensi Bias Peneliti:** Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga objektivitas (misalnya, triangulasi), keberadaan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif membuka kemungkinan adanya bias dalam interpretasi data.

Keterbatasan ini sekaligus membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.

KESIMPULAN

Bagian ini menyajikan ringkasan dari temuan dan pembahasan, yang dirumuskan untuk menjawab tujuan penelitian secara langsung. Kesimpulan ini mencakup sintesis hasil, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, dan rekomendasi untuk studi di masa depan.

Rangkuman Hasil Penelitian

Penelitian ini berangkat dari masalah belum optimalnya potensi wakaf di Indonesia yang sebagian besar masih dikelola secara tradisional dan konsumtif. Sebagai solusi, penelitian ini bertujuan merumuskan model wakaf produktif yang terintegrasi dengan kewirausahaan sosial. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa sinergi antara wakaf dan kewirausahaan sosial dapat menjadi inovasi strategis untuk merevitalisasi peran wakaf dalam pembangunan. Hasil menunjukkan bahwa model integrasi yang efektif, yang dinamakan "Model Hibrida Wakaf-Kewirausahaan Sosial (WH-KS)", ditopang oleh lima pilar utama: (1) input aset wakaf yang fleksibel dan terdiversifikasi (terutama wakaf uang); (2) transformasi peran nazhir dari sekadar penjaga aset menjadi wirausahawan sosial yang proaktif dan berkompentensi ganda; (3) pendirian entitas usaha sosial yang terpisah secara hukum sebagai mesin produktif; (4) tata kelola transparan yang mencakup siklus reinvestasi berkelanjutan untuk pertumbuhan dan dampak; serta (5) penggunaan metrik pengukuran dampak ganda (finansial dan sosial) untuk akuntabilitas. Temuan kunci ini secara komprehensif menjawab tujuan penelitian dengan menyajikan sebuah kerangka kerja yang operasional.

Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan sosial Islam:

1. **Pengembangan Model Teoretis Baru:** Penelitian ini menghasilkan sebuah model konseptual yang holistik (Model WH-KS) yang menjembatani kesenjangan literatur antara studi wakaf dan studi kewirausahaan sosial. Model ini memberikan kerangka kerja baru untuk memahami bagaimana filantropi Islam dapat diubah menjadi instrumen investasi sosial yang dinamis.
2. **Validasi Empiris Konsep Nazhir sebagai Wirausahawan Sosial:** Studi ini memberikan bukti empiris dari perspektif para pemangku kepentingan kunci mengenai urgensi dan karakteristik peran nazhir sebagai wirausahawan sosial. Ini memperkaya konsep profesionalisme nazhir yang sebelumnya lebih banyak dibahas dari sisi manajerial dan administratif.
3. **Penyempurnaan Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi:** Model yang diusulkan menawarkan sebuah pendekatan pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan program karitatif atau bantuan modal bergulir konvensional. Dengan menciptakan usaha sosial yang mandiri, model ini bertujuan untuk menciptakan solusi jangka panjang terhadap masalah sosial, bukan sekadar bantuan sementara.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa arah untuk studi lanjutan dapat direkomendasikan:

1. **Penelitian Aksi (Action Research):** Melakukan implementasi percontohan (*pilot project*) dari Model WH-KS di satu atau beberapa lembaga wakaf. Penelitian semacam ini akan sangat berharga untuk memvalidasi, menyempurnakan, dan menguji efektivitas model dalam praktik nyata.
2. **Studi Kuantitatif Komparatif:** Setelah model ini diimplementasikan, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk membandingkan kinerja (baik finansial maupun sosial) dari lembaga yang menggunakan Model WH-KS dengan lembaga yang masih menggunakan model wakaf produktif tradisional.

3. **Eksplorasi Aspek Hukum dan Regulasi:** Penelitian hukum yang mendalam diperlukan untuk menganalisis hambatan regulasi secara lebih spesifik dan merumuskan usulan perubahan kebijakan yang konkret untuk mendukung ekosistem wakaf berbasis kewirausahaan sosial di Indonesia.
4. **Studi Skalabilitas dan Replikasi:** Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan model ini untuk diskalakan (*scaled up*) dan direplikasi di berbagai sektor sosial (kesehatan, pendidikan, lingkungan) dan wilayah geografis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M., & Al-Hadrawi, A. (2021). *Social Entrepreneurship in Islamic Philanthropy: A New Paradigm*. *Islamic Finance & Business Review*, 15(2), 45-62.

Adinugraha, H. H., & Shulthoni, M. (2023). *Digital Transformation in Waqf Management: A Strategy for Optimizing Productive Waqf in Indonesia*. *Journal of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 4(1), 88-105.

Amin, R. (2023). Tantangan maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 6(1), 89-101.

Ardiansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies for Optimizing the Role of Productive Waqf in the Economic Empowerment of the Ummah. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 61-75.

Aska, T. A., Nasution, Z., & Saputra, M. N. (2022). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 776-789.

Chasanah, K. M., & Maksun, G. (2021). Regulasi Perwakafan di Indonesia dalam Perspektif Statute Approach. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 6(2), 123-140.

Fauzi, A. (2023). *Problematika dan Solusi Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. Suara Muhammadiyah Press.

Fitriani, L., & Taufiq, M. (2023). The Role of Waqf-Based Crowdfunding in Funding Social Enterprises. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6(1), 55-78.

Hidayatullah, F. (2022). *Mapping the Potential and Challenges of Productive Waqf in Indonesia*. BWI Research Series.

Ilyas, M. (2017). Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Al-Qadān: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 65-80.

Juhanah, Hilmiyyah, & Fatah, A. (2022). Model Pengembangan Kewirausahaan dengan Pembiayaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*, 6(1), 1-15.

Kumalasari, R. D. (2023). *Social Entrepreneurship as a Pillar for Community Economic Empowerment*. Binus University Publishing.

Pratama, Y. C. (2022). Digitalization of Waqf: Enhancing Transparency and Accountability through Blockchain Technology. *Journal of Digital Islamic Finance*, 2(2), 112-129.

Rahman, A. (2023). Measuring Social Impact in Islamic NGOs: A Social Return on Investment (SROI) Approach for Waqf Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 301-320.

Santoso, B. (2021). *Hukum Wakaf di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*. Rajawali Pers.

Subiyakto, B. (2022). Model Wakaf Produktif Berbasis Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 45-60.

Sundana, E. (2023). Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus pada Program Wakaf Produktif di Desa X. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(2), 126-136.

Sya'ban, M., & Setiyowati, A. (2019). Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Belajar dari Tata Kelola Wakaf Uang di Bangladesh. *Jurnal Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 650-660.

Umam, K., & Shiddiqi, M. (2021). The Impact of Nazhir Professionalism on the Productivity of Waqf Assets. *Al-Anqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2), 150-168.

Wibowo, A. (2023). *The Social Enterprise Legal Handbook for Islamic Social Finance Institutions*. LexisNexis Syariah.